CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS DAMPAK KORUPSI TERHADAP ASPEK SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA

Purisa Cristiwi Winatalia, Ismunarno
Universitas Sebelas Maret. Jl. Ir Sutami No.36A EXT 313 Fakultas Hukum, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia
purisacristiwi@student.uns.ac.id, ismunarno@staff.uns.ac.id

Abstrak

Salah satu tantangan utama yang paling signifikan yang tengah dialami Indonesia saat ini adalah korupsi, yang berdampak negatif pada perekonomian negara dan masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak korupsi terhadap kepercayaan publik, ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, akses ke layanan publik, dan meningkatnya aktivitas kriminal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti karya yang diterbitkan, laporan dari lembaga pemerintah, dan wawancara dengan masyarakat umum. Menurut analisis menunjukan bahwa korupsi telah mengakibatkan terciptanya lingkaran setan yang menyebabkan memburuknya keadaan sosial ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Aspek Sosial, Kepercayaan Masyarakat, Ketidakadilan Sosial, Kesenjangan Ekonomi, Layanan Publik, Kriminalitas.

Abstract

One of the most significant challenges currently facing Indonesia is corruption, which has a negative impact on the country's economy and society. The purpose of this study is to investigate the impact of corruption on public trust, social injustice, economic disparity, access to public services, and increasing criminal activity. This study was conducted using qualitative methodology, and collected information from various sources, such as published works, reports from government agencies, and interviews with the general public. The analysis shows that corruption has resulted in the creation of a vicious circle that has led to the worsening of socio-economic conditions in Indonesia.

Keywords: *Corruption, Social Aspects, Public Trust, Social Injustice, Economic Disparity, Public Services, Crime.*

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan aspirasi besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, tengah dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Di antara tantangan-tantangan tersebut, korupsi hadir sebagai salah satu permasalahan utama yang paling signifikan dan sistemik[1]. Praktik korupsi, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi, telah terbukti menjadi penghambat serius bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merusak tatanan sosial masyarakat secara mendalam[2].

[1] Indriyanto Seno Adji; . (2009). Korupsi dan penegakan hukum / . Jakarta : Diadit Media
[2] Suraji, S. (2008). Sejarah panjang korupsi di indonesia dan upaya pemberantasannya. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 12(2), 135-148.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sayangnya, kondisi ini telah berlangsung cukup lama dari rezim ke rezim kekuasaan. Sebagai abdi masyarakat yang memiliki kewenangan, tanggung jawab politik, dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka ia harus memiliki integritas dan harkat yang tinggi, karena pada akhirnya yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah kinerja abdi masyarakat, yaitu bekerja dengan bersih dan jujur, yang menjadi harapan masyarakat agar tidak ada lagi masalah korupsi di Indonesia. Meskipun ada yang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya bangsa ini, tetapi seharusnya budaya dunia ini diubah menjadi kutukan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mengubah cara pandang mereka terhadap korupsi, yaitu berbicara tentang korupsi jangan dianggap sebagai budaya, karena jika terus menerus menjadi kebiasaan dan mengubah opini masyarakat, maka akan terjadi perubahan[3]. Selama ini masyarakat Indonesia lebih cenderung banyak belajar tentang budaya negeri ini, tetapi tidak ada satu pun budaya yang kurang diajarkan, karena masyarakat Indonesia tahu bahwa berbicara tentang hak orang lain secara intelektual itu berkonotasi negatif, dengan kata lain korupsi. Dampak negatif dari korupsi tidak hanya termanifestasi dalam kebocoran anggaran negara dan inefisiensi alokasi sumber daya, namun juga meracuni fondasi kehidupan sosial, menciptakan ketidakadilan struktural, dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.

Pada dasarnya, Korupsi tidak hanya akan menghambat kemajuan suatu bangsa dan negara karena merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar atas hak-hak sosial dan masyarakat secara keseluruhan.[4] Sayangnya, korupsi tidak hanya merusak struktur moral dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga tidak akan pernah hilang di muka bumi meski telah menepuh berbagai macam cara dan upaya untuk memberantasnya, korupsi akan terus tumbuh dan berkembang bahkan dengan cara yang semakin canggih dan terselubung mengikuti perkembangan zaman.[5]

Di Indonesia sendiri yang merupakan salah satu negara berkembang, korupsi juga memiliki dampak yang cukup besar bagi negara tidak hanya tentang kerugian pada keuangan negara tetapi juga berdampak pada bidang krusial lain yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, bahkan pembangunan yang berkelanjuan dan merata.[6] Hal ini tentu saja menjadikan korupsi bukan lagi sebuah pelanggaran biasa atas suatu hukum atau norma melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.[7]

Dalam budaya yang korup, nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas sering kali diabaikan. Korupsi menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan, dengan hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap uang dan kekuasaan sementara sebagian besar masyarakat menderita kemiskinan. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan hanya mereka yang memiliki uang atau pengaruh yang diuntungkan, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah menurun drastis. Masyarakat menjadi acuh tak acuh, sinis, dan kehilangan kepercayaan terhadap perubahan. Menurut Gatra (2018), korupsi memiliki pengaruh yang merugikan terhadap perekonomian karena mengurangi efisiensi dan efektivitas sumber daya sekaligus menurunkan kepercayaan investor.[8] Apabila kepercayaan investor berkurang maka dampak negatif yang akan ditimbulkan akan semakin meluas seperti memperburuk iklim usaha, menciptakan ketidakpastian ekonomi , dan semakin berkurangnya lowongan kerja untuk masyarakat ditambah biasanya Investor akan dihadapkan pada pungutan liar dan birokrasi yang korup yang mana akan membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

---

[3] Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 6(2), 5-21.

[4] Zainudin Hasan, Sol Justicia 5 (2), 192, 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.*

[5] Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[6] Atmasasmita, Romli. 2004. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

[7] Hiarej, eddy O.S. 2009. Priinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

[8] Gatra, Didi. 2018. Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Oleh karenanya maka secara tidak langsung korupsi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat suatu negara terhadap pemerintahnya terutama di Indonesia. Melihat maraknya kasus korupsi yang terjadi dengan begitu fantastisnya nilai yang dikorupsi oleh pejabat atau pemimpin guna memperkaya dirinya sendiri atau kelompok yang akhirnya berujung pada ketidakpuasan sosial, ancaman disintegrasi, bahkan demonstrasi massal akibat kurang tegas dan efektifnya pemerintah dalam memberantas korupsi.[9]

Selain itu, korupsi pastinya akan berdampak juga pada perekonomian suatu negara yang menyebabkan distrosi alokasi sumber daya dan menurunkan daya saing nasional. Ketidakpastian hukum dan ekonomi yang ditimbulkan oleh korupsi sistemik mencegah investor berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial meningkat, dan kemajuan ekonomi terhambat. Akibatnya, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam proses reformasi legislatif dan ekonomi negara. Ekonomi lebih mahal dan pertumbuhan lebih rendah karena korupsi.[10]

Akibat korupsi, kebijakan publik telah difokuskan pada kepentingan individu dan kelompok elit tertentu daripada kepentingan rakyat. Praktik-praktik curang seperti penggelembungan anggaran, penyuapan, dan penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial justru mendorong inisiatif pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karenanya sosialisasi anti korupsi dapat berperan penting dalam membentuk integritas dan karakter dari anak bangsa yang mana juga merupakan solusi yang berpengaruh pada suatu negara dalam memerangi korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat dan institusinya.

Berdasarkan pembahasan di atas, kajian ini akan berlandaskan pada pemahaman bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang lebih luas selain kerugian finansial. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dampak korupsi terhadap berbagai aspek masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam abstrak di atas, fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik korupsi secara signifikan mempengaruhi opini serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, memperdalam kesenjangan sosial yang terjadi antara kelompok sosial, memperlebar kesenjagan ekonomi antara si kaya dan si miskin, menghambat akses serta kualitas layanan publik yang sepatutnya telah menjadi hak yang harus didapat seluruh warga negara, serta mendorong peningkatan angka kriminalisasi sistem penegakan hukum dan melemahnya penegakan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yanng akan didalami dalam penulisan artikel ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak korupsi terhadap aspek sosial di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil metode pendekatan normatif yang mana berupa gambaran atau pemahaman secara mendalam mengenai dampak serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia berdasarkan data serta informasi yang ada. Penelitian ini lebih berfokus pada data kepustakaan yang tersaji dalam bentuk dokumen, artikel, berita, maupun literatur ilmiah.

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan konseptual yang mana merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analitis dalam memecahkan suatu masalah dalam suatu penelitian hukum dengan melihhat pada konsep-konsep yang melandasinya maupun nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yanng menggunakann konsep tersebut.

[9] Adnan, Zainal. 2006. Korupsi dan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[10] Arifin, Syamsul. 2024. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

1. Dampak Korupsi terhadap Aspek Sosial Ekonomi

Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial masyarakat. Apabila berkaca pada kasus korupsi yang menyangkut pembangunan infrastruktur disimpulkan bahwa tindakan korupsii menyebabkan kualitas proyek yang rendahh serta berpotensi secara signifikan dalam turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[11] Hal ini tentunya menciptakanketidakpuasan sosial yang merusak kohesi komunitas dan mendorong apatisme di kalangan warga negara.

Selain itu, korupsi juga mengarah pada penurunan kesejahteraan sosial. Studi menunjukkan bahwa kerugian material akibat korupsi berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.[12] Ketika sumber daya dialokasikan secara tidak efisien karena praktik koruptif, kelompok masyarakat yang paling rentan semakin terpinggirkan.

Dampak dari korupsi sendiri dapat menjadi faktor alasan mengapa biaya hidup serta ekonomi di masyarakat menjadi semakin meningkat. Hal ini tidak lain dikarenakan korupsi mengakibatkatkan pembengkakan dalam anggaran mark-up serta penyelewengan dana proyek, Anggaran yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan negara dialihkan ke kantong pribadi para pejabat publik yang korup sehingga mengakibatkan proyek infrastruktur maupun layanan publik menjadi terganggu bahkan mangkrak dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Maka dari itu, tidak heran jika hal ini akan berdampak pada kepercayaan publik pada pemerintah bahkan mugkin sampai pada sistem demokrasi negara itu sendiri yang kemudian berpengaruh pada kredibilitas negara.

Kualitas layanan sosial pun tidak luput akan dampak dari korupsi, seperti contohnya konseling psikososial. Praktik penggelapan dan nepotisme dapat mengurangi aksesibilitas serta efektivitas dari suatu program bantuan sosial. Ketidakpercayaan masyarakat publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang meningkat seiring dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang terus terungkap akhir-akhir ini yang mana seharusnya dana korupsi tersebut diperuntukkan untuk meringankan masalah masyarakat, terkadang nominal korupsi tersebut yang sangat fantastis membuat masyarakat publik semakin menaruh pandangan buruk kepada pemerintah.[13]

Selanjutnya terdapat menurunnya penerimaan departemen pajak negara. Sistem perpajakan di sebagian besar negara di seluruh dunia adalah alat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Pajak digunakan untuk menstabilkan harga dan mengontrol inflasi, tetapi juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Banyak pejabat dan pejabat pajak yang mengejar keuntungan pribadi dan kekayaan semakin memperburuk situasi penurunan penerimaan pajak.

Penurunan utang negara menjadi salah satu dampak dari terjadinya korupsi. Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, telah terkena dampak resesi ekonomi global, yang memerlukan pemulihan ekonomi, penutupan biaya anggaran, dan penghapusan defisit. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah. Selain itu, korupsi menyebabkan tingkat distorsi dan inefisiensi yang tinggi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lokal dan memudahkan korupsi untuk mendapatkan suap dan upah, korupsi menyebabkan kekacauan di sektor publik. Untuk

---

[11] Azzahra, Chindi, Salbilla. 2025. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial. Lampung: Kampus Akademik Publising.

[12] Hamdani Nabilatun Nisa. 2024. Korupsi di Indonesia: Tantangan di Era Perubahan. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati.

[13] YAQIN, Mohammad. (2024). Corruption and Its Impact on Social Counseling in Society. Integration: Journal Of Social Sciences And Culture. 2. 261-268. 10.38142/ijssc.v2i2.236.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menyembunyikan praktik korupsi, pihak berwenang mungkin membuat proyek masyarakat lebih rumit. Akibatnya, kekacauan akan meningkat. Selain itu, korupsi mengurangi kepatuhan terhadap peraturan seperti keselamatan bangunan, peraturan lingkungan, dan peraturan lainnya. Selain itu, korupsi meningkatkan tekanan pada anggaran pemerintah dan menurunkan kualitas infrastruktur dan layanan pemerintah. Para ekonom berpendapat bahwa korupsi dalam bentuk pengumpulan sewa mendorong investasi modal ke luar negeri daripada di dalam negeri, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Afrika dan Asia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif ini, penting bagi pemerintah untuk melibatkan publik dalam upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kesadaran dan implementasi tindakan prosedural.[14] Hanya dengan membangun transparansi dan akuntabilitas dapat kita memulihkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan sejahtera.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Memberantas Korupsi

Korupsi sendiri masih menjadi masalah yang meluas di Indonesia, menduduki peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK)[15]. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan antikorupsi sejak era reformasi, dengan fokus pada pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi masalah endemik ini. Namun, meskipun langkah-langkah ini menandakan kemajuan, tantangan signifikan tetap ada yang melemahkan efektivitasnya.

KPK telah berperan penting dalam menuntut kasus-kasus korupsi tingkat tinggi dan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk korupsi[16]. Meskipun demikian, masalah struktural dalam lembaga penegak hukum menghambat penerapan undang-undang antikorupsi. Praktik korupsi di kalangan pejabat sering kali menyebabkan penegakan hukum yang selektif dan kurangnya akuntabilitas, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah[17]. Selain itu, meskipun teknologi diintegrasikan ke dalam tata kelola untuk meningkatkan transparansi, teknologi itu sendiri tidak dapat mengatasi masalah budaya dan sistemik yang mengakar yang melanggengkan korupsi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan hukum untuk memberantas korupsi, yang tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Regulasi ini mencakup Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 yang mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (diperbarui dengan UU No. 25 Tahun 2003) mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 juga menegaskan komitmen ini, didukung oleh penguatan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan tersebut, Indonesia memiliki infrastruktur hukum yang kuat dan komprehensif dalam upaya pemberantasan korupsi. Keberadaan regulasi yang memadai ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, salah satu indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good

[14] Rahmiati. 2024. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia: Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Islam Indragiri. Riau.
[15] Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). 25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(7), 897-906.
[16] Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, *1*(4), 407-419.
[17] Ratmahesarani, D. L., & Martana, N. A. (2016). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance). *Kertha Negara*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Governance). Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan publik, semua regulasi ini merupakan strategi pemerintah dalam memerangi korupsi.

Sebagai kesimpulan, meskipun inisiatif pemerintah Indonesia merupakan langkah penting menuju pemberantasan korupsi, reformasi lebih lanjut sangat penting. Memperkuat mekanisme penegakan hukum dan menumbuhkan budaya akuntabilitas akan menjadi hal yang penting untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam upaya melawan korupsi di Indonesia. Komitmen dari para pemimpin pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk mempertahankan momentum dalam upaya kritis ini.

KESIMPULAN

Di Indonesia, korupsi memengaruhi banyak aspek, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Secara sosial, korupsi merusak kualitas pembangunan infrastruktur, mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan menimbulkan ketidakpuasan dan apatis. Selain itu, korupsi menurunkan kesejahteraan sosial dengan menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dan memperparah marjinalisasi kelompok rentan. Secara ekonomi, tindakan koruptif menyebabkan anggaran yang membengkak, penyelewengan dana untuk proyek, dan gangguan layanan publik. Pada akhirnya, ini menyebabkan biaya hidup lebih tinggi dan mengganggu penerimaan pajak negara dan stabilitas utang. Selain itu, kekacauan yang disebabkan oleh korupsi menyebabkan penurunan kualitas infrastruktur dan mendorong investasi ke luar negeri, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengingat dampak destruktif ini, partisipasi publik yang aktif melalui peningkatan kesadaran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial ekonomi yang stabil dan sejahtera.

Meskipun korupsi masih sering terjadi di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk memeranginya dengan menerapkan kebijakan dan undang-undang anti-korupsi sejak reformasi. Ada infrastruktur hukum yang kuat dan menyeluruh yang ditunjukkan oleh pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peningkatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003. Undang-undang seperti UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), UU No. 15 Tahun 2002 (diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003), dan UU No. 20 Tahun 2002. Regulasi ini adalah bagian dari rencana pemerintah untuk membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Namun, keberhasilan kebijakan masih dihalangi oleh masalah budaya korupsi yang kuat dan masalah struktural penegakan hukum. Untuk mencapai perubahan besar dan mempertahankan momentum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, reformasi berkelanjutan, penguatan sistem penegakan hukum, dan penumbuhkembangan budaya akuntabilitas diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Zainal. 2006. Korupsi dan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Arifin, Syamsul. 2024. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atmasasmita, Romli. 2004. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Azzahra, Chindi, Salbilla. 2025. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial. Lampung: Kampus Akademik Publising.

Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 6(2), 5-21.

Gatra, Didi. 2018. Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.

Hamdani Nabilatun Nisa. 2024. Korupsi di Indonesia: Tantangan di Era Perubahan. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati.

Hiarej, eddy O.S. 2009. Priinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Indriyanto Seno Adji; . (2009). Korupsi dan penegakan hukum / . Jakarta : Diadit Media

Rahmiati. 2024. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia: Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Islam Indragiri. Riau.

Ratmahesarani, D. L., & Martana, N. A. (2016). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance). *Kertha Negara*.

Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, *1*(4), 407-419.

Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). 25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(7), 897-906.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suraji, S. (2008). Sejarah panjang korupsi di indonesia dan upaya pemberantasannya. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 12(2), 135-148.

YAQIN, Mohammad. (2024). Corruption and Its Impact on Social Counseling in Society. Integration: Journal Of Social Sciences And Culture. 2. 261-268. 10.38142/ijssc.v2i2.236.

Zainudin Hasan, Sol Justicia 5 (2), 192, 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.*